



Tiga Terdakwa Kembalikan Kerugian Negara

PEKANBARU, TRIBUN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zainur Arifin Syah dari Cabang Kejaksaan Negeri Selat Panjang dalam sidang lanjutan dugaan korupsi rehab gedung kantor UPTD Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (12/8) sampaikan ketiga terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp164.881.300.

Dalam sidang itu JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai JPL Tobing juga memperlihatkan bukti penitipan uang kerugian negara tersebut. "Ketiga terdakwa yang telah mengembalikan kerugian negara tersebut adalah Ansari, Tommy, dan M Zairil, yang merupakan rekanan dari proyek tersebut," ujar JPU.

Pengembalian tambah JPU, sudah dilakukan pada bulan Juni 2014 lalu dan sudah dititipkan di bank. Untuk total kerugian negara jelas JPU, sebesar Rp203.377.900.

"Sedangkan sisanya yang belum dibayar dinikmati oleh tersangka inisial H, yang juga rekanan proyek. Saat ini tersangka inisial H masih dalam pencarian dan sudah kita masukan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kita," katanya.

Dalam persidangan lanjutan itu, JPU juga menghadirkan dua saksi ahli, Siswanto dari Universitas Riau, dan Riyanto dari tim auditor BPKP Perwakilan Riau.

Siswanto dalam kesaksiannya menyebutkan, pada tahun 2012 dan 2013 ia pernah melakukan pemeriksaan terhadap 4 gedung UPTD yang dibangun pada 2011 lalu.

"Hasilnya adanya perbedaan spesifikasi antara keadaan sebenarnya dengan RAB yang ada di kontrak. Kemudian ada beberapa item yang tidak sesuai dengan kontrak, misalnya tidak adanya papan nama proyek, perbedaan material, dan beberapa item yang tidak dikerjakan," jelas Siswanto. Sedangkan saksi ahli Riyanto mengatakan, berdasarkan hasil audit investigasi menghitung kerugian negara, ditemukan adanya beberapa penyimpangan prosedur proyek, seperti evaluasi atas dokumen penawaran termasuk pelaksanaan pekerjaannya.

Seperti dalam dakwaan, JPU Cabjari Selat Panjang, Zainur Arifin Syah, menjerat kelima terdakwa, yakni mantan Kadisdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti, Defril M, serta terdakwa lainnya, yakni Muhairi, Ansari, Tommy dan M Zairil, dengan Pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi. (rsy)